



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat lahir Merauke, Tanggal 20 Juni 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xx, RT: 011, RW: 003, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat lahir Malang, Tanggal 30 Desember 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/02/III/2015 tanggal 02 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di Mes PT Papua Aglo Lestari yang beralamat di Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **xx**, Laki-laki berumur 4 tahun;

Saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;

4.-----

Bahwa awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran di karenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan ketika marah Tergugat mengucapkan kata-kata kotor dan memukul Penggugat;

5.-----

Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di karenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

6.-----

Bahwa semenjak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri pada semestinya yang terhitung sudah 10 bulan lamanya;

7.-----

Bahwa dari pihak keluarga maupun kepolisian sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun dari pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 5 Hal.

Penetapan No.161/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan di depan sidang akan mencabut perkaranya dan akan berfikir kembali mengenai gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas nasihat Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya/perkaranya dan memohon agar Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut oleh karena perkara *a quo* belum sampai pemeriksaan ke dalam tahap jawaban Tergugat, maka tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat (Pasal 271, 272 RV);

Hal. 3 dari 5 Hal.

Penetapan No.161/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Suparlan, S. HI.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Panitera Pengganti

Suparlan S. HI,M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal.
Penetapan No.161/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarko, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal.
Penetapan No.161/Pdt.G/2020/PA.Mrk